

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Negara Indonesia dalam pengaturannya mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor wajib memiliki dokumen sah berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang keduanya merupakan dokumen hukum sebagai bentuk legalitas atas kendaraan tersebut ¹. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya penting dari sisi administratif tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum untuk menjamin keamanan, keteraturan, dan kejelasan status hukum suatu kendaraan. Ketidaktertiban administrasi akan menimbulkan potensi hukum dan kriminalitas mulai dari peredaran kendaraan ilegal, kejahatan jalanan, hingga pemalsuan dokumen ².

Realitanya masih banyak ditemukan kendaraan bermotor yang beroperasi tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Hal ini menjadi perhatian utama aparat penegak hukum, karena kendaraan tanpa STNK dan BPKB berpotensi digunakan sebagai sarana tindak pidana, seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), peredaran narkoba, hingga tindakan terorisme. Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan pidana dapat dibedakan antara

¹ Amelia Sari, "Implikasi Hukum Penahanan Kendaraan Tanpa STNK oleh Aparat Kepolisian", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2022) : 112-118

² Rendra Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Pengguna Kendaraan Tanpa Dokumen", *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2021) : 45-52

kejahatan dan pelanggaran³. Kejahatan diatur dalam buku II tentang *misdrif* dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang *overtredingen*⁴ untuk menekan potensi berikut aparat kepolisian sering melakukan razia lalu lintas dengan tujuan menertibkan pengguna kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat.

Salah satu bentuk upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dengan melaksanakan razia lalu lintas, termasuk penertiban terhadap kendaraan yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua dokumen tersebut merupakan syarat legalitas kepemilikan kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yaitu Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan STNK dan BPKB serta dalam Pasal 260 mengatur mengenai sanksi bagi setiap pengemudi yang tidak dapat menunjukkan STNK pada saat dilakukan pemeriksaan.

Prosedur pelaksanaan razia juga diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan bermotor di jalan untuk memastikan kelengkapan surat

³ Hizka Paulana Febriani, "Kendala Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi di Polres Malang Kota)", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2011.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2", Jakarta : Pradya Paramitha, 1997, 2

tanda nomor kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji, dan kelengkapan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa kepolisian RI memiliki kewenangan untuk melakukan razia kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi STNK.

Pada praktiknya, razia tersebut tidak hanya berfungsi untuk menindak pelanggaran lalu lintas, namun juga sebagai bentuk preventif kejahatan terhadap tindak kejahatan. Razia dan penyitaan kendaraan bermotor tanpa dokumen yang sah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang penyitaan barang bukti. Peraturan internal Polri, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perkap No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggara Tugas Kepolisian. Razia kendaraan memang memiliki urgensi sebagai bentuk pencegahan terhadap kejahatan yang menggunakan kendaraan sebagai sarana seperti pencurian, penipuan, dan penggelapan⁵.

Namun demikian, meskipun secara normatif tindakan Polri tersebut telah sesuai dengan prosedur, akan tetapi dalam praktik di lapangan masih menimbulkan pertanyaan, keraguan, dan bahkan keresahan di tengah masyarakat. Beberapa masyarakat merasa dirugikan karena kendaraan mereka disita tanpa prosedur pemberitahuan, atau karena ketidaktahuan masyarakat terkait legalitas kepemilikan

⁵ Azmi Siregar, 'Razia sebagai Pencegahan Kejahatan Jalanan di Kota Besar,' *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.7 No 1(2022) : 25-34

kendaraan⁶. Terdapat penelitian terdahulu ditemukan bahwa banyak pemilik kendaraan yang membeli kendaraan bekas tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak sah karena belum balik nama⁷. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi celah yang memperbesar potensi kesalahpahaman antara aparat dan warga, terutama ketika kendaraan yang disita ternyata bukan hasil kejahatan, melainkan hanya tidak membawa dokumen saat itu.

Adapun rasionalisasi pemilihan lokasi penelitian didasar pada situasi terjadi di Kabupaten Bangkalan yang memiliki kekhasan tersendiri baik dari segi budaya, ekonomi, maupun kesadaran hukum masyarakatnya. Polres Bangkalan sebagai bagian dari struktur Kepolisian RI telah rutin melaksanakan razia dalam rangka menegakkan hukum lalu lintas. Namun tetap diperlukan evaluasi objektif mengenai urgensi, proporsionalitas, dan dampak sosial dari kebijakan razia perampasan tersebut, terutama ketika menyentuh hak-hak sipil warga yang sah namun belum memiliki dokumen lengkap karena alasan ekonomi atau birokrasi. Hal ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya dalam hal administrasi kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bangkalan⁸.

Lebih lanjut, penting untuk dikaji implementasi razia tersebut dilakukan dalam kerangka asas legalitas, asas proporsionalitas, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak milik warga negara⁹ serta seberapa

⁶ Laila Rofiqoh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penahanan Kendaraan Tanpa Dokumen Kepemilikan Oleh Polisi”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2023

⁷ *Ibid.*

⁸ Nur Fadilah, “Rendahnya Literasi Hukum Masyarakat Bangkalan dalam Hal Kepemilikan Kendaraan Bermotor”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UTM*, Vol.4 No. 1 (2022) : 33-40.

⁹ Rizka Aulia, “Asas Proporsionalitas dalam Tindakan Penyitaan Kendaraan oleh Aparat,” *Jurnal Hukum Pidana dan HAM*, Vol 6 No. 2 (2023) : 64-71

banyak masyarakat memahami urgensi dilakukannya kegiatan tersebut. Tindakan penyitaan kendaraan tanpa surat resmi, surat tanda bukti, dan tidak adanya jaminan mekanisme pengembalian yang adil dianggap oleh sebagian kalangan sebagai tindakan yang dapat merugikan masyarakat ¹⁰.

Tidak hanya di Kabupaten Bangkalan, situasi serupa juga dialami di beberapa kota lain seperti Surabaya dan Jember yang menunjukkan adanya kesenjangan perlakuan antar wilayah dalam penanganan perkara administrasi kendaraan¹¹. Sehingga perlu diperhatikan untuk dapat menemukan petunjuk dengan dilakukannya kegiatan penyitaan tersebut yang dilakukan aparat dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum atau sebaliknya dapat menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap hukum.

Kajian ini juga menjadi relevan mengingat urgensi dan implikasi hukum razia kendaraan bermotor tanpa dokumen di Bangkalan menjadi penting, mengingat adanya celah hukum dan ketimpangan pemahaman di masyarakat. Adanya pemberitaan yang beredar terkait pernyataan masyarakat Kamal, Bangkalan mempertanyakan prosedur polisi yang menyita motor warga hanya karena STNK ketinggalan di rumah. Kendaraan tidak dikembalikan meskipun bukti kepemilikan sah telah ditunjukkan beberapa hari kemudian¹². Oleh karena itu, meskipun Polres Bangkalan bertindak sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum pentingnya

¹⁰ Yuhda Andika , “Perlindungan Hak Milik atas Kendaraan dalam Praktik Penyitaan oleh Polisi”, *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol.3 No.2 (2021) : 99-107

¹¹ Kompas.com, “Razia Motor Tanpa STNK : Mengapa Perlakuan Polisi Berbeda Tiap Kota?”, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/22/razia-perlakuan-berbeda>, diakses 11 Juni 2025.

¹² SuaraJatim.id, “Viral Razia Motor di Bangkalan, Warga Pertanyakan Prosedur Penyitaan Oleh Polisi”, <https://jatim.suara.com/read/2025/05/20/razia-motor-di-bangkalan-warga-protes>, diakses 10 juni 2025.

untuk mengkaji urgensi dan implikasi razia dan perampasan motor di Bangkalan terhadap kebijakan tersebut melalui sosialisasi, edukasi hukum serta selalu memastikan hak-hak hukum masyarakat tetap terlindungi dalam setiap tindakan penegakan hukum¹³.

Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dilakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Razia dan Perampasan Kendaraan Bermotor Tidak Memiliki STNK dan BPKB di Bangkalan” dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi serta implikasi hukum razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB di Kabupaten Bangkalan, sekaligus mengevaluasi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta bagaimana persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik razia kendaraan bermotor yang dilakukan aparat kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan razia perampasan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap oleh aparat penegak hukum ?
2. Apakah pelaksanaan perampasan kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang dan bagaimana implikasinya ?

¹³ Suratman, “Kepastian Hukum dalam Penyitaan Barang Bukti oleh Polisi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.11 No. 3 (2023) : 147-158

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan razia perampasan kendaraan bermotor tanpa dokumen lengkap oleh aparat penegak hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi dan kesesuaian pelaksanaan perampasan kendaraan bermotor sesuai dengan undang-undang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai urgensi dan implikasi razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa surat nomor kendaraan dan bukti pemilik kendaraan bermotor di Bangkalan, menjadi bahan informasi kepustakaan di bidang hukum pidana serta diharapkan mampu dijadikan referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas di masa mendatang di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan praktis sebagai suatu bentuk gambaran yang lebih jelas terhadap kegiatan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa surat nomor kendaraan dan bukti pemilik kendaraan bermotor oleh aparat kepolisian resort Bangkalan dan

koreksi bagi aparat penegak hukum terhadap transparansi prosedur razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa dokumen yang lengkap.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa skripsi maupun jurnal dengan tema yang serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut. Namun penulisan tidak menemukan ada tulisan dengan tema yang sama, yakni mengenai “Pelaksanaan Razia Dan Perampasan Kendaraan Bermotor Tidak Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor Di Bangkalan”

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	(Hizka Paulina Febriani, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011)	1. Apa kendala yang dihadapi oleh Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK dan BPKB roda empat? 2. Apa upaya Polri untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan STNK dan	Menganalisa kendala polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor roda empat studi di Polres Malang	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada pelaksanaan dilakukan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB serta prosedur hukum yang tepat dalam pelaksanaan razia dan perampasan Kendaraan Bermotor studi di Polres Bangkalan Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		BPKB roda empat?		Menganalisa kendala polri dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemalsuann Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor roda empat studi di Polres Malang
2.	Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif M'qud'Alaih dalam Jual Beli(Agus Tiawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-aniry Darussalam Banda Aceh, 2018)	1. Mengapa sebagai pihak masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya membeli motor tanpa kelengkapan dokumen administrasi sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimana keabsahan transaksi jual beli terhadap jual beli sepeda motor tanpa	Resiko yang mengintai masyarakat karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap dan pembeli tidak dapat memastikan apakah sepeda motor tersebut adalah milik yang sah dari pihak penjual	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada pelaksanaan dilakukan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB serta prosedur hukum yang tepat dalam pelaksanaan razia dan perampasan Kendaraan Bermotor studi di Polres Bangkalan Sedangkan dalam penelitian sebelumnya lebih berfokus pada Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Dokumen di Kalangan Masyarakat Kecamatan Tadu Raya Kebpaten Nagan Raya dalam Perspektif M'qud'Alaih dalam Jual Beli (analisis gharar

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
		dokumen di kalangan masyarakat kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya dalam hukum positif? 3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen di kalangan masyarakat Kecamatan Tadu Raya?		dalam pemenuhan rukun dan akad)
3	Pertanggungjawaban pihak kepolisian terhadap kendaraan bermotor akibat hasil tilang yang tidak diambil pemiliknya (studi kasus polres majene)(Doni.L, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Barat 2024)	1. Apa faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor untuk tidak mengambil kendaraannya setelah dikenakan sanksi tilang di Polres Majene? 2. Bagaimana penanganan dan pengelolaan kendaraan bermotor hasil tilang yang tidak diambil oleh pemiliknya di Polres Majene	Pembiaran kendaraan bermotor yang tidak terawat dan acuh pemilik motor yang tidak mengambil kendaraannya karena tilang dan berada di kepolisian	Dalam Penelitian saat ini lebih berfokus kepada pelaksanaan dilakukan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB serta prosedur hukum yang tepat dalam pelaksanaan razia dan perampasan Kendaraan Bermotor studi di Polres Bangkalan Sedangkan penelitian sebelumnya, berfokus pada Faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan bermotor yidak

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
				mengambil kendaraannya yang terkena tilang serta sebagaimana pertanggungjawaban kepolisian terhadap motor hasil tilang yang mengalami kerusakan

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas tahun 2011 -2024

Berdasarkan tabel diatas, maka novelty dalam penelitian ini dilakukan dengan meningkatkan dari prinsip yang sebelumnya atau bersifat perbaikan dari teori/praktek yang sudah ada berkaitan dengan urgensi dan implikasi razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa STNK dan BPKB. Dengan demikian penelitian ini bersifat orisinil.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian empiris. Menurut Muhaimin, Penelitian hukum empiris adalah *“Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.”*¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020),21.

diantaranya, identifikasi hukum, efektivitas hukum yang meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum. Alasan menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan dalam penelitian ini meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *exploratoris (explorative research)* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, informasi, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena urgensi dan implikasi razia kendaraan bermotor tanpa dokumen di Kabupaten Bangkalan masih jarang dikaji, sehingga penelitian ini lebih berfokus pada upaya memahami dan menjelaskan fenomena hukum tersebut melalui data lapangan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa di Kabupaten Bangkalan terdapat fenomena sosial dan hukum yang signifikan terkait razia kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB). Fenomena tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat, baik

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 11.

karena dianggap sebagai bentuk penegak hukum yang tepat maupun sebagai tindakan yang merugikan warga ketika prosedur tidak dipahami secara jelas.

Selain itu, Kabupaten Bangkalan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi namun tidak diimbangi dengan kepatuhan administrasi. Sebagai pintu gerbang utama Madura melalui Jembatan Suramadu, Bangkalan menjadi jalur mobilitas kendaraan dari dan ke Surabaya sehingga razia kendaraan bermotor lebih sering dilakukan di wilayah ini. Faktor ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap juga berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan dalam pengurusan dokumen resmi seperti STNK dan BPKB. Selain itu, pola kepemilikan kendaraan yang sering diperoleh melalui transaksi tidak resmi tanpa dokumen lengkap memperlihatkan dinamika sosial yang khas dan menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk diteliti.

Alasan lain yang memperkuat pemilihan Bangkalan adalah adanya respon kritis masyarakat terhadap tindakan aparat dalam pelaksanaan razia, khususnya terkait penyitaan kendaraan meskipun bukti kepemilikan dapat ditunjukkan kemudian. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang berbeda dengan kabupaten lain di Madura. Di Sampang dan Pamekasan, masyarakat relatif lebih patuh terhadap administrasi kendaraan sehingga razia tidak menimbulkan resistensi sebesar di Bangkalan. Sementara di Sumenep,

aparatus lebih aktif melakukan sosialisasi hukum sehingga konflik dengan masyarakat lebih minim. Perbandingan ini menegaskan bahwa Bangkalan memiliki dinamika tersendiri yang penting untuk diteliti, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan razia dan perampasan kendaraan bermotor tanpa dokumen resmi di Madura..

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua macam dalam penelitian hukum empiris, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, dan studi kepustakaan.

1. Data Primer

Penelitian hukum empiris, sumber data primer merupakan sumber data lapangan yang berasal dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*).¹⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan topik tertentu.¹⁸ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara

¹⁶ *Ibid.*, 95.

¹⁷ Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, 120.

¹⁸ Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call," *jurnal ilmiah dinamika sosial* 1 Nomor 2 (2017).

tidak terstruktur, dimana sistem wawancara ini tidak terkait oleh sistematis daftar pertanyaan tertentu namun tetap ada poin-poin yang akan diajukan. Wawancara dalam isu terarah sesuai pedoman wawancara sehingga dapat di kembangkan secara bebas.

Pelaksanaan wawancara ini, memilih pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dikaji penulis yakni:

- 1) Bapak Agus sebagai bagian dari aparat Kepolisian Resort Bangkalan yang melakukan pelaksanaan razia
- 2) Pak Veven Samsat Bangkalan
- 3) Bapak Rhasif Dispenda Kabupaten Bangkalan
- 4) Masyarakat baik masyarakat umum maupun yang terkena razia yaitu Bapak Roesdi dan Bapak Yusuf

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan evaluasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian melalui pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi, kondisi serta peristiwa langsung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang razia dan perampasan kendaraan

bermotor tanpa surat tanda nomor kendaraan dan bukti pemilik kendaraan bermotor.

2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun literatur yang relevan dengan penelitian. Data sekunder mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 39 tentang Penyitaan
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 260)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, maupun berita yang relevan dengan tema penelitian, khususnya terkait praktik razia kendaraan bermotor, perlindungan hak masyarakat, dan pendekatan sosiologi hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.5 Metode Analisis Data

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode

analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif yaitu peneliti ingin memberikan gambaran tentang subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian pada hasil yang dilakukan.¹⁹ Serta pendekatan dalam analisis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana data yang telah diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*), dan pengamatan (*observation*) dikumpulkan dan dianalisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas, jadi tidak mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.²⁰ Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban dan kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

²⁰ *Ibid.*, 106.